

hadapan Imam Mālik sebagai pengarangnya dan belajar kepadanya.¹⁰ Perjalanan selanjutnya Imam Syafi'i lakukan ke Irak untuk memelajari ilmu dari ulama setempat, termasuk Muhammad al-Ḥasan.¹¹

Imam Syafi'i meninggal Dunia di Mesir. Tepatnya yaitu pada malam Kamis setelah *maghrib*, malam akhir di bulan *Rajab* tahun 204 H atau 820 M. Dia wafat di usia lima puluh empat (54) tahun. Imam Syafi'i mengembuskan nafas terakhirnya di tempat kediaman 'Abd Allāh bin 'Abd al-Hakam.¹² Imam Syafi'i dikuburkan di pemakaman Turbah Ahl al-Ḥikām, selanjutnya diganti dengan Turbah al-Syafi'i.¹³

2. Para Guru Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Syafi'i yang pertama adalah Muslim bin Khālid az-Zanjī dari Makkah. Ketika umurnya menginjak tiga belas tahun, dia mengembara ke Madinah. Di sana Imam Syafi'i belajar kepada Imam Mālik hingga gurunya tersebut meninggal. Masih banyak lagi guru-guru Imam Syafi'i yang tersebar di kampung-kampung atau kota-kota yang besar yang dikunjunginya.¹⁴

Guru-guru Imam Syafi'i secara garis besar berasal dari Makkah, Madinah, Yaman, dan Irak. Di antara guru-gurunya yang mashur adalah;

¹⁰Abd al-Wahhāb Khalāf, *Sejarah Pembentukan dan Pengembangan...*, 111.

¹¹Ahmad al-Shurbaṣī, *Sejarah dan Biografi...*, 144.

¹²Ibid, 188.

¹³Abu An-im, *Rahasia Sukses Imam...*, 14.

¹⁴Ahmad al-Shurbaṣī, *Sejarah dan Biografi...*, 148.

- a. Makkah; Muslim bin Khālīd az-Zanjī, Sufyān bin ‘Uyaynah, Sa’id bin Sālīm al-Quddāh, Dāwud bin ‘Abd al-Rahmān al-Aṭṭār, ‘Abd al-Ḥāmid bin ‘Abd al- ‘Azīz.
- b. Madinah; Imam Malīk bin Anas, Ibrāhīm bin Sa’ad al-Anṣārī, ‘Abd al- ‘Azīz bin Muḥammad al-Darāwardī, Ibrāhīm bin Yahya al-Usamī, Muḥammad bin Sa’id, ‘Abd Allāh bin Nāfi’ al-Ṣāigh.
- c. Yaman; Maṭraf bin Māzin, Ḥishām bin Abū Yūsuf, ‘Umar bin Abū Salamah, Yaḥya bin Ḥasan
- d. Irak; Waki’ bin Jarrāh, Abū Usāmah bin Ḥamād bin Usāmah al-Kūfi, Ismā’il bin Alayh, ‘Abd Al-Waḥḥāb bin ‘Abd al-Majīd, Muhammad bin Ḥasan, Qādi bin Yūsuf.¹⁵

3. Para Murid Imam Syafi’i

Murid-murid Imam Syafi’i yang sekaligus meneruskan pemikiran-pemikiran Imam Syafi’i di antaranya;

- a. Isma’il bin Yahya al-Muzanī. Dia tercatat sebagai penulis yang mengumpulkan terkait *fiqh* Imam Syafi’i.
- b. Imam Rabi’ al-Muradī. Imam Rabi’ tercatat sebagai narator utama buku Imam Syafi’i. Imam Rabi’ menulisnya di sepanjang masa hidup Imam Syafi’i bersama-sama dengan buku al-Risalah dan buku lainnya.

¹⁵Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan..., 118.

- c. Yūsuf Yahya al- Buwaytī. Dia menggantikan posisi Imam Syafi'i sebagai guru utama mazhab Syafi'i.¹⁶

Banyak juga muridnya yang tersebar di negara-negara yang berbeda. Murid-murid Imam Syafi'i yaitu sebagaimana berikut:

- a. Makkah; Abu Bakar al-Humaydi, Ibrahim bin Muhammad bin al-'Abbas, Abu Bakr bin Muhammad bin Idris, Musa bin Abu al-Jarud.
- b. Bagdad; Al-Hasan al-Ṣabah al-Ja'farani, Al-Husayn bin 'Ali al-Karabisi, Ahmad bin Muhammad al-Ash'ari al-Bashri, Abū Thawur al-Kalabi, Ishak bin Rahuyah, Rabi' bin Sulayman al-Muradi dan Abdullah bin Zuber.
- c. Mesir; Harmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya al-Buwayti, Isma'il bin Yahya al-Muzani, Muhammad bin 'Abd Allah bin 'Abd al-Hakam dan Imam Rabi' bin Sulayman al-Muradi, 'Abd Allah bin Zuber.¹⁷

Sebenarnya termasuk juga dalam daftar orang yang berguru kepada Imam Syafi'i yaitu salah satu pendiri empat mazhab besar, Imam Ahmad bin Ḥanbal. Pendiri mazhab Ḥanbalī tersebut adalah salah satu murid Imam Syafi'i yang sangat terkenal.¹⁸ Hanya saja bedanya dengan yang lain, dia mendirikan mazhab yang independen, tidak hanya berhenti sebagai pengikut mazhab Syafi'i.

4. Karya-karya Imam Syafi'i

¹⁶Abu Ameenah Bilal Philis, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, M. Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia, 2005), 113.

¹⁷Ahmad al-Shurbaṣī, *Sejarah dan Biografi...*, 151.

¹⁸Ibid., 152.

Menurut beberapa ahli sejarah, Imam Syafi'i menghasilkan sekitar tiga belas (13) buah kitab dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti ilmu *fiqh*, tafsir, ilmu *Uṣūl* dan sastra (*al-Adab*) dan lain-lainnya.¹⁹ Diantara kitab-kitab karya Imam Syafi'i adalah;

- a. Kitab (induk) karya Imam Syafi'i yang telah didektekan kepada murid-muridnya adalah kitab besar bagi mazhab Syafi'i.²⁰ Kitab ini berisi tentang mazhab *Jadīd*, disusun di Mesir dalam rentang waktu tahun 200 H sampai 204 H. Diriwayatkan oleh Imam Rabi' bin Sulaymān.²¹
- b. Kitab al-Hujjah, adalah kitab *fiqh* yang berisi mazhab *Qadīm* yang ditulis Imam Syafi'i ketika menetap di Bagdad.
- c. Kitab al-Risalah adalah karya Imam Syafi'i yang berisi masalah tentang metodologi ber*ijtihad* dan *istinbat* hukum.²²

5. Perkembangan dan Penyebaran Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dalam pembentukannya dan perkembangannya melalui beberapa fase. Tidak terkecuali dua periode dinamika pemikiran pendirinya, *Qawl Qadīm* dan *Qawl Jadīd*. Al-Nahrawi membagi sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab Syafi'i menjadi empat periode. *Pertama*, periode persiapan. Fase persiapan bagi kelahiran mazhab Syafi'i berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih enam belas tahun (179-195 H). *Kedua*, periode

¹⁹Ibid., 160

²⁰Abd al-Wahhāb Khalāf, *Sejarah Pembentukan dan Pengembangan...*, 111.

²¹Abd al-Rahmān al-Riṣṭaqī, *al-Qadīm wa al-Jadīd...*, 58.

²²Abd al-Wahhāb Khalāf, *Sejarah Pembentukan dan Pengembangan...*, 111.

pertumbuhan (*al-Qadīm*) dikatakan terjadi di Bagdad (195-199 H). *Ketiga*, periode kematangan (*al-Jadīd*) di mana pemikiran Imam Syafi'i mengalami transformasi atau perubahan (199-204 H).²³ *Keempat* periode pengembangan dan pengayaan yang berlangsung dari waktu wafatnya Imam Syafi'i sampai dengan abad kelima Hijriyah, sebagian ahli ada yang berpendapat hingga abad ketujuh.²⁴

Penyebaran Mazhab Syafi'i tersebar luas melalui para murid dan pengikutnya. Daerah Bagdad di Irak dan Khurasan adalah dua wilayah tersebut kemudian membentuk dua rumpun, yaitu rumpun jalan periwayatan penduduk Khurasan dan rumpun jalan periwayatannya penduduk Irak.²⁵ Masing-masing jalur periwayatan tersebut dipimpin oleh Abū Hāmid al-Asfarayīnī dan al-Qaffāl al-Marwazī. Selain itu, perkembangan mazhab Syafi'i juga dipengaruhi oleh otoritas pemerintahan yang berkuasa. Nizām al-Mulk, wazīr dinasti Saljūq adalah salah satu yang berperan melalui sejumlah lembaga sekolah Nizāmiyah yang dibangun untuk ulama Syafi'iyah. Seperti Nizāmiyah Bagdad dan Nizāmiyah Nisābur.²⁶

Mazhab Syafi'i berkembang pesat, hingga sampai ke Mesir, Somalia, daerah yang disebut Mā Warā' al-Nahr. Sebuah daerah di sebelah utara Khurasan, sungai yang dimaksud kemungkinan adalah sungai Jihūn. Daerah-

²³Lamuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam...*, 48.

²⁴Ibid., 53.

²⁵'Ali Jum'ah Muhammad, *al-Madkhal fi Dirasat al-Madhahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2004), 34.

²⁶Lamuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam...*, 55.

daerah penting di wilayah itu adalah Bukhāra, Samarkānd dan Marwin. Selanjutnya daerah tersebut masuk di bawah kekuasaan Uni Soviet.²⁷

Mayoritas pengikut mazhab Syafi'i saat ini tersebar di Mesir, Arab bagian selatan (Yaman, Ḥadramaut), Srilanka, Indonesia, Malaysia, Afrika bagian Timur (Kenya, Tanzania) dan Suriname di Amerika Selatan.²⁸ Mayoritas penduduk daerah pantai Mesir menganut mazhab Syafi'i.²⁹

B. *Istinbāth* Hukum Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang mengikuti Imam Syafi'i, maka istinbath hukum mazhabnya didasarkan atas *istinbāth* Imam mereka yakni Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tentu memiliki pemikiran yang mandiri. Pemikirannya yang moderat berhasil memformulasikan bentuk yang mengambil jalan tengah baik dalam penerimaan *ḥadīth* maupun penggunaan *ra'y*. Sikapnya ini akhirnya melahirkan sebuah sintesa pemikiran antara ahl al-ra'y dan *ahl al-ḥadīth*.³⁰

Berkaitan dengan istinbāth mazhab Syafi'i, Sulaeman 'Abd Allāh dalam bukunya, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam*, mengutip pernyataan Imam Syafi'i tentang *Ilm bi al-Sharī'ah* (pengetahuan tentang hukum syariat) dari salah satu kitabnya:

²⁷Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan...*,235.

²⁸Abu Ameenah Bilal hilis, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh...*, 113.

²⁹'Abd al-Waḥḥāb Khalāf, *Sejarah Pembentukan...*, 112.

³⁰Kholīdah, "*Imam Syafi'i: Upaya Menjembatani Pemikiran Ahl al-Ra'yi dan Ahl al-Ḥadīth dalam Istinbāth Hukum*", *Jurnal Hukum Izlam*, No.1, (Juli, 2011), 12.

Pemikiran Imam Syafi'i dari dua mazhab terdahulunya juga membuatnya berbeda dalam memberi batasan pada sunnah yang dapat diterima. Imam Syafi'i dalam menerima sebuah *ḥadith* bersandar pada *keṣaḥīhan ḥadith* tersebut.³⁶

3. *Ijma'*

Menurut pendapat Imam Syafi'i, *Ijma'* termasuk ke dalam *ḥujjah shar'iyah*. Dalam prespektif Imam Syafi'i *ijma'* adalah bahwa para ulama suatu masa bersatu dalam pendapat tentang sebuah persoalan, sehingga *ijma'* mereka tadi menjadi *ḥujjah* terhadap persoalan yang terjadi. *Ijma'* menurut Syafi'i peringkatnya di bawah al-Qur'an dan sunnah baik yang *mutawatir* atau *khabar aḥad*.³⁷

4. Pendapat Sahabat (*Qawl Sahabat*)

Imam Syafi'i berpegang pada pendapat sahabat yang disepakati mereka dan yang menurut penelitiannya tidak ditemukan adanya pertentangan di antara mereka. Kesepakatan pendapat para sahabat ini olehnya juga disebut dengan *ijma'* sahabat. Dalam hal ini, Imam Syafi'i mendahulukan pendapat sahabat daripada *qiyas*.³⁸

Sedangkan pendapat atau fatwa sahabat yang bertentangan, maka sikap Imam Syafi'i adalah melakukan proses seleksi untuk kemudian

³⁶Abu Ameenah Bilal hilis, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh...*, 111.

³⁷Sulaeman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam...*, 86.

³⁸*Ibid.*, 90.

1. Orang yang dituduh berzina adalah istrinya sendiri. Hal ini jelas sebagaimana firman Allah SWT : “ Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)”.
2. Suami tidak mempunyai saksi dalam tuduhannya itu kepada istrinya. Firman Allah SWT :” Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri”.
3. Istri mendustakan apa yang didakwakan oleh suaminya, karena jika dia membenarkan dakwaan itu, berarti itu adalah suatu pengakuan bahwa dia benar-benar melakukan perbuatan zina. Jika demikian, maka hal itu akan menyebabkan dirinya harus dihukum.
4. Tuduhan itu khusus tuduhan zina, atau tidak mengakui anak yang ada didalam kandungan istrinya.

Mazhab Syafi'i juga mensyaratkan islam pada pasangan yang melakukan *li'an* , suami istri haruslah orang yang *aqil baligh*, baik keduanya itu adalah orang yang adil,maupun orang yang *fasiq*, apakah keduanya pernah dikenakan hukuman *had* karena menuduh, atau hanya salah satunya saja yang pernah dikenakan hukuman *had*.⁴⁹

Dasar Hukum *mulā'annah* berdasarkan Firman Allah SWT:⁵⁰

⁴⁹Wahbat al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Juz VII...*, 564.

⁵⁰Muhammad bin Idris as-shafi'i, *al-Umm*, juz VI (beirut: dar el ma'rifah,2001),719.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta”.⁵¹ (Q.S. An-Nuur 6-7)

Secara historis, ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah yang telah menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dengan Syuraik bin Sahma'. Saat dia berada dihadapan Rasulullah, maka Rasulullah bersabda kepadanya, “ Datangkanlah bukti(saksi), jika tidak akan diberlakukan hukuman *had* atas punggungmu ”. Dia berkata, wahai Nabi Allah, apakah jika salah seorang diantara kami melihat ada seorang lelaki diatas istrinya, apakah yang demikian dia harus mencari bukti juga? “ Rasulullah mengulangi ucapannya tadi. Maka Hilal pun berkata, Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang Nabi, sesungguhnya saya adalah benar, semoga Allah akan menurunkan ayatnya untuk menyelamatkan punggungku dari hukuman *had*.⁵²

Imam Syafi'i selaku pendiri Mazhab Syafi'i berkata didalam kitab *Al Umm* “Apabila Hakim melaksanakan *li'an* diantara suami istri dan hakim berkata kepada suami: “katakanlah saya bersaksi dengan nama Allah bahwa tuduhanku

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, cet. V, 2001),544.

⁵²Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003),520.

Mazhab Syafi'i berpendapat yakni bahwa *li'an* termasuk *fasakh* maka menimbulkan keharaman yang selama- lamanya, seperti perpisahan karena sesusuan (*radha*'), sehingga istri tidak halal dinikahi bagi bekas suaminya untuk selama- lamanya.⁶²

Sebagaimana Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa istrinya itu menjadi haram dia kawini untuk selama-lamanya, sekalipun dia telah mengakui bahwa dirinya telah berdusta, yakni berdasarkan hukum Ḥadith Nabi:

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتْلَاعَيْنِ: «حِسَابُكُمْ عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمْ كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي، قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ»

Artinya : “Syafi'i memberi tahu kepada kami, ia berkata:saya mendengar Sufyan bin Uyainah ia berkata : Umar memberi tahu kepada kami ,Dari Sa'id bin Jubair ra, berkata “saya bertanya kepada ibnu umar tentang dua orang yang berli'an lalu beliau berkata: “Nabi SAW. Bersabda kepada dua orang yang saling melakukan li'an : “ hisab kalian berdua itu dihadirat Allah salah seorang diantara kalian berdua itu berdusta untukmu tidak ada jalan untuk bersatu lagi dengan istrimu”. Ia berkata Ya Rasulullah bagaimana dengan harta saya (mas kawin) yang telah diberikan kepadanya? Beliau menjawab: tidak ada harta bagimu, kalau tuduhanmu benar, maka hartamu itu untuk menghalalkan kemaluannya bagimu, dan apabila kamu berdusta, maka hartamu lebih menjauhkan kamu lagi dari padanya”⁶³

Di dalam Ḥadith lain juga disebutkan bahwasanya suami istri yang bermula'anah tidak dapat berkumpul kembali. Sebagai berikut:

⁶²Abdurrahman Al- Jaziri, *al- Fiqh 'Ala madzahib al- Arba'ah*, Juz V, (Beirut: Dar Alkutub al- Ilmiyah,2003) 103.

⁶³ Syafi'i AbuAbdullah Muhammad , *Musnad Imam Syafi'i*,Juz 3, (Kuwait; Shirkah Ghirōs;2004)145.

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ, مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ, فَرَوَهُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ, أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»

Artinya: Muhammad bin Ahmad bin Hasan, Muhammad bin Utman, Farwah bin Abi al-Maghrabi, Abu Muawiyah, dari Muhammad bin Zayid dari Said bin Jubair dari Ibn Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda: “*Kedua belah pihak (suami istri) yang saling bermula’anah tidak dapat berkumpul kembali selamanya.*”

Hal ini juga dijelaskan dalam kitab *Hasiyat al-Bujairomi* :

فَلَا يَجِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ اللَّعَانِ وَلَا وَطْؤُهَا, لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: «وَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا»
وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرَ «الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»

Artinya: maka tidak dihalalkan bagi suami menikahi istrinya setelah melakukan *li’an* dan juga berkumpul atasnya, sebagaimana yang disebutkan dalam *hadith*” tidak ada jalan untuk bersatu lagi dengan istrimu” dan di dalam *hadith* lain “dua orang yang saling bermula’anah tidak dapat berkumpul kembali selamanya”.⁶⁴

Sebagai akibat dari sumpah *li’an* dari segi hukum yang berdampak pada suami istri, yaitu *li’an* menimbulkan perubahan pada ketentuan hukum yang mestinya dapat berlaku bagi salah satu pihak (suami istri). Bagi Suami Perubahan itu antara lain adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Gugur *had* atas istri sebagai *had* zina.
2. Wajib *had* atas istri sebagai *had* zina.
3. Suami Istri bercerai untuk selama-lamanya.

⁶⁴ Sulaiman al-Bujairomi, *Hasiyat al-Bujairomi*, juz IV(Beirut: Dar el Fikr, 1995), 381.

⁶⁵ Muhammsd Nawawi, *Tausih ala ibnu Qosim: fiqih as-Syafi’i*, (Beirut; Dar Al-Kutub AL Islamiyah, 2002)432.

4. Bila ada anak,terhapusnya nasab anak dari suami, dan tidak dapat diakui oleh suami sebagai anaknya.⁶⁶

Sedangkan *li'ān* istri hanya menimbulkan satu akibat hukum yakni gugurnya hukuman *ḥad* zina dari istri.⁶⁷ Mazhab Syafi'i berpendapat, si istri menjadi haram dengan *li'ān* dari suami, meskipun si istri tidak mengucapkan *li'ān* atau meskipun suami berdusta, membuat hilang hak untuk saling mewarisi dan membuat nasab si anak hilang dari suami, serta si istri lazim dikenakan hukuman *ḥad* kecuali dia juga mengucapkan sumpah *li'ān*.⁶⁸

Sahabat Umar bin Khathab ra pun juga berpendapat :” Suami istri yang telah mengucapkan *li'ān* maka mereka berdua dipisahkan dan tidak dapat kembali lagi sebagai suami isteri untuk selama-lamanya.⁶⁹

Imam Syafi'i selaku pendiri Mazhab Syafi'i juga berpendapat sesungguhnya perpisahan terjadi akibat *li'ān* yang dilakukan oleh suami, meskipun si istri tidak melakukan *li'ān*. Jika suami mengakui dirinya berdusta ketika menuduh istrinya berzina, maka hal ini tidak membuatnya dapat kembali kepada ikatan pernikahan, dan tidak membuat hilang pengharaman yang bersifat abadi karena perkara ini adalah hak (*ruju'* kembali) untuk suami, dan dia telah batalkan haknya dengan perbuatan *li'ān*. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk kembali. Berbeda halnya dengan hukuman *ḥad* dan nasab yang disandarkan,

⁶⁶Abū Ishaq Ibrahim, *at-Tanbih fil Fiqih as-Syafi'i*, (Beirut; Dar al-Kutub, 1995), 260.

⁶⁷Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *al-Wajyz fi Fiqih Mazhab al-Imam as-Syafi'i*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004) 354.

⁶⁸ Wahbat al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu Juz VII...*, 572.

⁶⁹Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra...*, 350.

